

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang tentang Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang disingkat dengan sebutan (Kades) dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa. Adapun Aparatur Desa yaitu Sekretaris Desa, Staf/Perangkat Desa sebagai penyelenggara dan Kepala Dusun sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menyampaikan saran dan kritikan dari masyarakat. Menurut (Ramadhan, 2010). Kepala Desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia yang merupakan alat Pemerintah pusat sekaligus alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa itu sendiri dalam rangka mensukseskan pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa (Aviandri, 2015). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU tentang Desa pasal 1, ayat 4 tahun 2014).

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan publik yang berkerja dalam tatanan kemasyarakatan salah satunya dimasyarakat desa. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sangat dituntut berperan aktif untuk membuat program kerja meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah desa (Ramadhan, 2010).

Menurut Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa/Kelurahan di kabupaten Lombok Timur Pasal 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana yang

masuk ke Desa tersebut dinamakan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan Desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan Desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan Desa berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) (Dewanti, *et al.*2016).

Pembangunan Desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik Desa. Pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan Desa yang merupakan program inti dari Desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah Desa juga melibatkan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program Desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara

masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat (Dewanti, *et al.*2016).

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan Desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan Desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah Desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza Ramadhan, 2014:3).

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kecamatan Aikmel karena Kecamatan Aikmel adalah memiliki 24 (Dua Puluh Empat) Desa yang luas wilayahnya 122,92 km². Kecamatan Aikmel merupakan kecamatan yang menjadi contoh bagi kecamatan kecamatan lain. Kecamatan ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi oleh Kecamatan Aikmel agar lebih maju. Selain itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Kecamatan Aikmel yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya kecamatan Aikmel memberikan Alokasi Dana Desa untuk desa-desa di Kecamatan Aikmel yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Aikmel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
ALOKASI DANA DESA KECAMATAN AIKMEI
TAHUN ANGGARAN 2016-2017

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (ADD) 2016	Alokasi Dana Desa (ADD) 2017
1	Lenek	583.881.953	576.110.000
2	Aikmel	583.323.616	581.571.000
3	Kalijaga	564.284.206	531.267.000
4	Kembang Kerang	559.308.811	555.943.000
5	Lenek Lauk	539.572.654	593.357.000
6	Lenek Daya	535.310.443	587.155.000
7	Aikmel Utara	533.452.785	516.639.000
8	Kalijaga Timur	497.577.576	507.897.000
9	Kalijaga Selatan	418.843.235	455.701.000
10	Aikmel Barat	501.964.526	467.209.000
11	Kembang Kerang daya	502.325.544	560.841.000
12	Lenek Baru	538.525.583	544.787.000
13	Lenek Pesiraman	560.941.854	507.374.000
14	Toya	675.682.467	586.300.000
15	Lenek Kali Bambang	475.659.418	471.613.000
16	Lenek Ranban Biak	536.593.593	518.669.000
17	Sukarema	481.326.623	503.415.000
18	Kalijaga Baru	494.931.647	584.164.000
19	Kalijaga Tengah	457.811.067	504.816.000
20	Bagik Nyaka Santri	468.583.944	489.576.000
21	Aik Prapa	589.694.463	633.398.000
22	Lenek Duren	456.438.093	441.532.000
23	Aikmel Timur	434.468.191	504.664.000
24	Keroya	429.150.575	448.785.000
	Jumlah	12.419.652.866	12.654.783.000

Sumber: Kecamatan Aikmel Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa terbesar pada tahun 2016 terdapat di Desa Toya sebesar Rp. 675.682.467 dan Alokasi Dana desa terendah terdapat pada Desa Kalijaga Selatan sebesar Rp. 418.843.235. Sedangkan pada Tahun 2017 Alokasi Dana Desa terbesar terdapat

pada Desa Aik Perapa yaitu sebesar Rp. 633.398.000 dan Alokasi Dana Desa terendah terdapat pada Desa Lenek Duren sebesar Rp. 441.532.000.

Menurut Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2016 Pasal 3 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adanya perubahan penerimaan Alokasi Dana Desa di setiap tahunnya karena tergantung pada kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho (2014) dalam Fahri (2017) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Selanjutnya Fahri (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Manajemen Keuangan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Se Kecamatan Aikmel**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh manajemen keuangan Dana Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini dapat penulis kemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh manajemen keuangan Dana Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi akademika sebagai referensi keilmuan dan masukan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan Dana Desa .

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah desa yang ada di kecamatan aikmel tentang pengelolaan alokasi Dana Desa.